

Nomor : **346** /PM.01.02/K.SB-08/05/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Painan, 17 Mei 2023

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan

di

Tempat

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tahapan pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara Pengajuan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan ini Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan menyampaikan hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
7. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
9. Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
10. Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Bawaslu Nomor: 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

12. Surat Instruksi Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
13. Surat Edaran Bawaslu Nomor 25 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. IMBAUAN

Sehubungan dengan adanya 15 (lima belas) Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan di Kantor KPU Kabupaten Pesisir Selatan dari tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 14 Mei 2023, maka dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan mengimbau kepada KPU Kabupaten Pesisir Selatan untuk:

1. melakukan verifikasi administrasi dengan tepat dan cermat terhadap dokumen persyaratan bakal calon yang status pengajuannya diterima dan melaksanakannya sesuai dengan jadwal pada tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
2. melakukan penelitian kebenaran setiap naskah bentuk digital dokumen wajib persyaratan administrasi Bakal Calon dengan tepat dan cermat meliputi:
 - a. KTP-EI;
 - b. surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
 - c. fotokopi ijazah/surat keterangan pengganti ijazah SMA, MA, SMK, MA kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan surat keterangan sehat rohani;
 - e. surat keterangan bebas penyalahgunaan Narkotika;
 - f. tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih; dan
 - g. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu.
3. melakukan penelitian dengan tepat dan cermat kebenaran setiap naskah bentuk digital terhadap dokumen wajib Bakal Calon dalam kondisi tertentu yakni:
 - a. Bakal Calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berupa surat keterangan dari pengadilan negeri;
 - b. Bakal Calon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri pada saat Pengajuan Bakal Calon berupa:
 - 1) fotokopi paspor;
 - 2) surat keterangan dari perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya; dan
 - 3) surat pernyataan Bakal Calon;
 - c. Bakal Calon berstatus sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara, prajurit TNI, anggota Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara berupa:
 - 1) surat pengajuan pengunduran diri;
 - 2) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan pengajuan pengunduran diri; atau
 - 3) keputusan pemberhentian atas pengunduran diri;

- d. Bakal Calon yang berstatus sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa berupa:
 - 1) surat pengajuan pengunduran diri;
 - 2) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri; atau
 - 3) keputusan pemberhentian atas pengunduran diri;
 - e. Bakal Calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir berupa surat pernyataan Bakal Calon dengan memuat keterangan telah menyampaikan surat pengunduran diri ke Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir;
 - f. Bakal Calon yang berstatus sebagai penyelenggara Pemilu PPK, PPS, PPLN, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri berupa keputusan pemberhentian atas pengunduran diri;
 - g. Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana berupa:
 - 1) surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan;
 - 2) salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 3) bukti pernyataan Bakal Calon dengan memuat latar belakang jati diri Bakal Calon sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, dan diumumkan melalui media massa;
 - h. Bakal Calon yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik berupa:
 - 1) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - 2) surat keterangan dari kejaksaan negeri; dan
 - i. Bakal Calon yang mencantumkan gelar berupa:
 - 1) fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang bagi Bakal Calon mencantumkan gelar akademik; dan
 - 2) dokumen pendukung bagi Bakal Calon mencantumkan gelar sosial/adat/gelar keagamaan dan/atau gelar lainnya;
4. melakukan penelitian dengan tepat dan cermat terhadap kegandaan pencalonan yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu pada:
 - a. 1 (satu) lembaga perwakilan;
 - b. 1 (satu) daerah pemilihan; dan/atau
 - c. 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu;
 5. melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang apabila terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu;
 6. tidak melakukan tindakan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan yang diajukan;
 7. memberikan perlakuan, hak, dan kesempatan yang adil dan setara terhadap Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan yang diajukan; dan
 8. memaksimalkan pengawasan secara mandiri dan/atau pencermatan secara bersama-sama terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini KPU Kabupaten Pesisir Selatan, agar memberikan akses pembacaan data aplikasi Silon kepada Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Peraturan KPU Nomor

10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

Demikian disampaikan dan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.


KETUA,
ERMAN WADISON

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip